



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN SIMEULUE

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue dipandang perlu diubah dan disesuaikan sehingga dapat dibentuk MPU di Tingkat Kecamatan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 30 Seri D Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30 Seri E Nomor 7) pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditambah dua ayat yaitu ayat (4) dan (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independent dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Simeulue;
- (4) Disetiap Kecamatan dapat dibentuk MPU tingkat Kecamatan;
- (5) MPU Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui musyawarah MPU Kabupaten dan disahkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H


BUPATI SIMEULUE
DRS. DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE, ¹/₂


MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 96 SERI : D NOMOR : 36